




PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1 Telp. (0332) 421862 / Faks. (0332) 420457
Website : pa-bondowoso.go.id Email: pabondowoso@gmail.com
Bondowoso 68211

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIDANGAN RAMAH DISABILITAS

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/69
TGL. PEMBUATAN	:	24/10/2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	04/11/2022

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19681010 199403 1 021


DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO*



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01, Kali Nangkaan, Dabassah,
Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur 68211

Nomor SOP : SOP / AP / 69
Tanggal Pembuatan : 24 / 10 / 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 04 / 11 / 2022
Disahkan oleh :
KETUA PENGADILAN AGAMA
BONDOWOSO

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.
SOP PERSIDANGAN RAMAH
DISABILITAS








DASAR HUKUM:






- 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 12 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1
2. D3
3. SMU/Sederajat

<p>13 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama;</p> <p>14 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama;</p> <p>15 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: W/13-A/18/2122/HK.05SK/10/2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2022;</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	
<p>1. SOP Kegiatan Persidangan</p> <p>2. SOP Layanan Mediasi</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Alat Bantu Dengar Disabilitas 5. Kursi Roda Khusus Disabilitas 6. Kartu Prioritas Disabilitas 7. Kursi Khusus Disabilitas
<p>PERINGATAN/CATATAN:</p>	
<p>Jika SOP tidak dipenuhi maka persidangan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen atau elektronik</p>

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan				Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Output
		Pihak	Duta Pelayanan	Majelis Hakim	Mediator			
1	Kelompok rentan turun di dropzone atau pintu masuk khusus					Dropzone, petunjuk arah (sign)	3 menit	Layanan penerimaan kedatangan
2	Setelah kelompok rentan turun di dropzone/pintu masuk, duta pelayanan memberikan kartu antrian prioritas					Kartu antrian prioritas	5 menit	Layanan antrian bagi kelompok rentan
3	Duta pelayanan mengidentifikasi kebutuhan dari kelompok rentan: a. Kelompok rentan disabilitas b. Kelompok rentan non disabilitas					Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan	5 menit	Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan
4	Duta pelayanan mengarahkan kelompok rentan non disabilitas untuk mendapatkan pelayanan persidangan prioritas secara umum					Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan	5 menit	Layanan bagi kelompok rentan non disabilitas
5	Duta pelayanan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam form penilaian personal					Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas	5 menit	Layanan bagi penyandang disabilitas
6	Duta pelayanan memandu penyandang disabilitas menuju ruang tunggu khusus					Ruang tunggu disabilitas	5 menit	Layanan bagi penyandang disabilitas
7	Setelah dipanggil, duta pelayanan membantu penyandang disabilitas memasuki ruang sidang					Kartu antrian prioritas	5 menit	Proses persidangan

8	Majelis hakim khusus perkara layanan prioritas memeriksa perkara dengan sarana dan prasarana atau inovasi pendukung sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dalam formulir penilaian personal		Komputer, laptop, ATK, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan	Proses persidangan
9	Majelis hakim menunda persidangan: a. Mediasi b. Non-mediasi		Komputer, laptop, ATK, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	5 menit	Proses persidangan
10	Duta pelayanan memandu disabilitas menghadap mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis		Lembar penetapan mediator, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	5 menit	Penetapan mediator
11	Mediator melakukan mediasi dengan para pihak dibantu dengan sarana dan prasarana atau inovasi pendukung sesuai kebutuhan dari penyandang disabilitas		Komputer, laptop, ATK, sarana dan prasarana disabilitas sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan	Proses mediasi, laporan mediasi
12	Duta pelayanan mengambil kembali sarana dan prasarana, lalu memandu kelompok rentan untuk menuju ke pintu keluar		Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kelompok rentan	5 menit	Layanan bagi kelompok rentan